



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Mawar No. 25 Situbondo 68312

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR : 188 / 371 / 431.307.5.3 / 2023

TENTANG
TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK)
KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2023

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting melalui Pendekatan Keluarga untuk mencegah lahir bayi Stunting
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan kepada sasaran yang diselenggarakan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting baik di tingkat Kecamatan maupun di desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Pendamping Keluarga Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
3. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Republik Indonesia No 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan penurunan angka stunting Indonesia 2021 – 2024;
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Republik Indonesia No 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk teknis penggunaan dana bantuan oprasional bantuan oprasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2023;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5)
6. Surat Kepala BKKBN Nomor 1053/BL.02/G3/2021 tanggal 6 Agustus 2021 perihal Tim Pendamping Keluarga.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan Tim Pendamping Keluarga Kabupaten Situbondo sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan tim dimaksud pada diktum pertama untuk :

1. Melakukan pendampingan kepada keluarga beresiko stunting dengan cara mengidentifikasi faktor resiko stunting dan melakukan pelayanan komunikasi, informasi, edukasi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya untuk pencegahan risiko stunting;
2. Melakukan Pendampingan catin / caPUS sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 3 bulan Pranikah, serta mengajak catin/caPUS untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas kesehatan;
3. Melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil sebanyak 8 kali dalam 1 tahun dengan melakukan pemantauan/pemeriksaan kehamilan secara berkala, KIE dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan;
4. Melakukan Pendampingan pasca salin dan pasca keguguran dan memiliki anak balita 0- 59 bulan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun;
5. Melakukan pengamatan kepada sasaran keluarga berisiko stunting untuk deteksi dini faktor risiko stunting, memonitor, mengevaluasi dan memperbaiki kondisi sasaran;
6. Memastikan keluarga mendapatkan bantuan sosial dan memastikan program bantuan sosial dimanfaatkan dengan benar;
7. Melakukan pelaporan secara rutin setiap bulannya kepada Dinas P3AP2KB melalui balai penyuluhan KB yang ada di masing-masing kecamatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Situbondo
: 1 Februari 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SITUBONDO



Drs. H. MUHAMMAD IMAM DARMAJI .M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 196701011988091003

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Situbondo
(sebagai laporan)
2. Anggota Tim yang
bersangkutan